



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيتهته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 48 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dipandang perlu memberikan tunjangan khusus kepada Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Lembaran Daerah Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Tunjangan Khusus adalah pemberian tunjangan berupa honorarium yang diberikan kepada penyelenggara agar dapat melaksanakan pelayanan lingkup perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan pemberian tunjangan khusus bagi penyelenggara pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dan.
2. Menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB III
TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Penyelenggara yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) sesuai dengan jabatan dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas;
 - d. Jabatan pelaksanaan/staf;
 - e. Tenaga kontrak;
- (3) Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dihentikan pembayarannya apabila yang bersangkutan:

- a. Pindah tugas kerja ke instansi lain terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat keputusan;
- b. Mengundurkan diri atau diberhentikan dari pegawai;
- c. Meninggal dunia;
- d. Telah memasuki usia pensiun;
- e. Dikenakan hukuman penjara karena melakukan kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa hukuman yang bersangkutan.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 5

Tunjangan khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah melalui Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Tengah ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kabupaten Aceh Tengah selaku pejabat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 26 Januari 2021

 BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 26 Januari 2021


Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah,

ARSLAN ABD. WAHAB, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 956